

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah di teliti dari (Devi Fridayanti & Astrini Aning Widoretno, 2025). Penerapan *gross-up* memungkinkan perusahaan memberikan kelebihan pajak dengan jumlah yang untuk PPh Pasal 21. Walaupun bersih yang dihasilkan rendah dibandingkan dengan metode *gross*, perusahaan tetap memperoleh manfaat karena beban pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *tax planning*, yaitu pengelolaan pajak secara sah untuk mencapai efisiensi.

Peneliti terdahulu yang di teliti oleh (Ramadhani et al., 2022). Terdapat korelasi antara penggunaan metode *gross-up* pada PPh 21 dengan peningkatan beban pajak perusahaan, mengingat metode ini mengharuskan perusahaan memberikan tunjangan pajak yang menambah total biaya personel.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Sitorus & Simanjuntak, 2023) . Ditemukan adanya perbedaan perhitungan pajak, di mana hasil perhitungan perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan perpajakan. Sejalan dengan pendapat Agoes (2013), apabila dalam jumlah hutang pajak (PPh Pasal 21) lebih rendah daripada pajak penghasilan terutang, maka pajak akan berkurang bayar sebesar selisihnya.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Armelia, 2025). Peneliti menemukan bahwa Terdapat efisiensi pada PPh Badan terutang sebesar Rp199.647.418, serta penghematan pada perhitungan laba sebelum pajak sebesar Rp154.460.643. Selain itu, terdapat pula efisiensi dalam perhitungan beda permanen pada laporan rekonsiliasi fiskal sebesar Rp29.357.460. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya beban pajak penghasilan perseroan yang hanya sebesar Rp61.272.700. Namun, pada periode 2018–2021 tidak ditemukan adanya efisiensi PPh Badan terutang karena pada periode tersebut perusahaan tidak memiliki utang pajak, khususnya terkait PPh Pasal 25.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Nursanti & Rahmah, 2023). efisiensi pembayaran pajak dapat dicapai melalui penerapan *Gross-Up Method*.. Bagi perusahaan, tunjangan tersebut dapat dibebankan sebagai *deductible expense* tanpa perlu koreksi fiskal positif, sehingga menghasilkan penghematan pajak. Dengan demikian, *Gross-Up Method* dianggap adil karena memberikan keuntungan bagi karyawan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul/Jurnal	Metode	Hasil
1.	(Hendrawan Hendrawan et al., 2024)	Analisis PenerapanmTax Planningm PPH 21 untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilanm	metode deskriptif kuantitatif	Nett menghasilkan laba setelah pajak yang lebih rendah, memberikan keuntungan fiskal karena menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan.
2.	(Ramadhani et al., 2022)	PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PT. TIARA INSANI PERSADA)	Metode kuantitatif	perhitungan Teknik gross up berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan. Peningkatan biaya tersebut berimplikasi pada penurunan penghasilan kena pajak sehingga jumlah PPh terutang perusahaan juga berkurang
3.	(Nursanti & Rahmah, 2023)	Analisis PPh pasal 1 meminimalkan beban pajak pada PT Sucafindo (PERSERO makassar	metode deskriptif, variabel mandiri	efisiensi pembayaran pajak yang di gunkan gross up yang dipotong atas penghasilan karyawan tanpa harus adanya koreksi fiskal.
4.	Armelia, 2025)	Analisis Penerapan Tax Planning Pajak penghasilan upaya efisiensi pajak di PT Jasa Raharja	Metode Kuantitatif Deskriptif	PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk telah menggunakan tax planning dengan tujuan untuk meminimalkan PPh badan (Corporate Income Tax).

---

5.	(Sitorus & Simanjuntak, 2023)	Analisis perencanaan pajak PPh Pasal 21 wajib di PT Sukses Anugrah	Metode penelitian deskriptif	Pegawai yang menangani perhitungan perpajakan di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum sepenuhnya memahami ketentuan PPh Pasal 21, khususnya terkait penetapan biaya jabatan, penerapan tarif progresif, serta pemberian sanksi bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dari sisi penerimaan pajak.
----	-------------------------------	--	------------------------------	--

---

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pajak

Kedudukan pajak dalam pembangunan nasional sangat fundamental, baik sebagai sumber pendanaan maupun instrumen kebijakan. Berdasarkan kerangka yuridis KUP (UU No. 16 Tahun 2009), perpajakan merupakan kewajiban fiskal yang bersifat imperatif bagi setiap wajib pajak. Lebih dari sekadar alat pengumpul dana (budgetary), pajak menjalankan fungsi regulasi dan distribusi yang bertujuan untuk memperkecil ketimpangan sosial serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik demi kesejahteraan umum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Rochmat Soemitro memandang pajak sebagai iuran yang dipungut oleh negara dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Pandangan ini menegaskan legitimasi negara dalam melakukan pemungutan pajak guna membiayai pengeluaran umum, sehingga keberlangsungan fungsi-fungsi negara dapat berjalan secara optimal. Lebih lanjut, S. I. Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban penyerahan sebagian kekayaan kepada kas negara yang timbul akibat adanya keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu.

### 2.2.2 PPh Pasal 21

Pajak ini bertujuan untuk mendukung kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang karyawan terima atau peroleh dalam periode pajak tertentu. Segala bentuk pembayaran yang diterima individu sehubungan dengan jabatan atau kegiatan yang dilakukan baik berupa pendapatan rutin maupun tambahan lainnya dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan pasal 21 (Mardiasmo, 2016: 197).

### 2.2.3 Tax Planning

Manajemen pajak menempatkan perencanaan pajak sebagai langkah awal yang krusial. Merujuk pada Suandy et al. (2008), proses ini melibatkan pengkajian sistematis terhadap aturan perundang-undangan perpajakan untuk merumuskan berbagai alternatif penghematan pajak secara legal. *Tax planning* mencakup penataan transaksi yang berkaitan dengan potensi dampak pajak, dengan Orientasi utama terletak pada pengawasan sistematis terhadap seluruh aktivitas transaksional yang berpotensi menimbulkan implikasi fiskal maupun finansial bagi entitas perpajakan. Dengan demikian, *tax planning* menjadi alat yang krusial bagi individu dan perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak dan memastikan perencanaan terhadap undang-undang pajak yang berlaku (Reza Millenia et al., 2024). Dalam hal ini Tax Planning juga meliputi beberapa metode yaitu

1. Metode Gross Perusahaan

Dalam metode ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri (dipotong gaji) sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Perhitungan metode ini adalah hal yang hampir sebagian besar Kebijakan tersebut dipilih karena tingkat kompleksitasnya yang rendah bagi internal organisasi serta adanya keselarasan dengan fase siklus hidup perusahaan saat ini. Berikut contoh perhitungan menggunakan metode Gross.

Contohnya , pajak yang dibeban kan oleh pegawai dengan upah yang ditawarkan sebesar Rp11.000.000,00 per bulan untuk seorang pegawai yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0)?

Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan

Contoh perhitungan lengkapnya sebagai berikut: Gaji pokok per bulan = Rp8.000.000,00

TK/0 □ TER-A dengan tarif 3% per bulan yakni Rp11.000.000,00 x 3% = Rp330.000,00

Perhitungan pajak di Januari s/d November: Rp330.000,00 X 11 =

Rp3.630.000,00

Perhitungan pajak di Desember:

Gaji setahun = Rp.11.juta x 12 = Rp132.juta Faktor pengurang pajak:

Tunjangan jabatan (max Rp6 juta per tahun) + PTKP TK/0 (Rp54 juta ) = Rp60 juta

Perhitungan selama setahun:

Gaji setahun – (Tunjangan Jabatan + PTKP)

= Rp132 juta – Rp60 juta

= Rp72.juta

Potongan pajak tahunan dengan perhitungan tarif pajak progresif: 5% X

Rp60.000.000,00 = Rp3.000.000,00

15% X Rp12.000.000,00 = Rp1.800.000,00

\_\_\_\_\_ (+)

Tarif pajak setahun = Rp4.800.000,00 Pajak per bulan:

Rp4.800.000,00 / 12 = Rp400.000,00

Sedangkan besaran pajak yang harus di bayarkan bulan Desember: Pajak

setahun – pajak yang telah di bayarkan periode Januari s/d

November yakni sebesar Rp3.630.000,00

= Rp4.800.000,00 – Rp3.630.000,00

= Rp1.170.000,00

Gaji karyawan per bulan yang diterima setelah pemotongan pajak:

Rp11.000.000,00 – Rp400.000,00 = Rp10.600.000,00

## 2. Metode Nett Pada Perusahaan

Melalui mekanisme ini, kewajiban PPh Pasal 21 sepenuhnya dibebankan kepada entitas pemberi kerja, sehingga upah bersih yang diterima karyawan tidak mengalami pemotongan pajak. Namun, dari sisi fiskal, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (non-deductible expense) dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan, mengingat nilai tersebut tidak diakui sebagai penambah penghasilan bruto dalam SPT PPh 21. Berikut contoh perhitungan metode Nett. Contoh:

Seorang pegawai menerima upah sebesar Rp8.juta tanpa tanggungan dan dengan status tidak kawin (TK/0).

Hitung Metode Nett

Gaji per bulan = Rp. 8.juta

TK/0 □ TER-A dengan tarif 1.5% per bulan yakni Rp8 juta x 1,5 % =  
Rp120 juta

Perhitungan pajak di Januari s/d November:

Rp120 juta X 11 = Rp1,32 juta Perhitungan pajak di Desember:

Gaji di setahunkan = Rp8.juta x 12 = Rp96 juta Faktor pengurang pajak:

Tunjangan jabatan (max Rp6.juta per tahun) + PTKP TK/0 (Rp54 juta) =  
Rp60.juta

Perhitungan pajak selama setahun:

Gaji di setahunkan – (Tunjangan Jabatan + PTKP)

= Rp96.juta – Rp60.juta

= Rp36.juta

Potongan pajak per tahun sesuai dengan perhitungan tarif pajak progresif: 5% X

Rp36.000.000,00 = Rp1.juta

Tarif pajak setahun = Rp1.8 juta

Tarif pajak per bulan = Rp1.8 juta / 12 = Rp150.000

## 3. Metode Gross Up Perusahaan

Implementasi tunjangan pajak melalui skema gross-up pada awalnya dipandang sebagai strategi manajemen pajak yang efektif untuk menciptakan pengurang biaya fiskal. Namun, seiring dengan penetapan PMK Nomor 66 Tahun

2023, terdapat perubahan paradigma di mana imbalan non-tunai atau kenikmatan kini diposisikan sebagai objek pajak bagi penerima. Perubahan regulasi ini secara langsung menganulir kemudahan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 167/PMK.03/2018, sehingga berdampak pada penghitungan laba kena pajak perusahaan. Berikut ini contoh metode *gross up*.

PTKP TK/0 masuk dalam kategori TER-A dengan tarif pajak 1,5%.

1. Perhitungan Tunjangan Pajak PPh 21

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak Pph21} &= \text{Penghasilan bruto} \times \text{TER} / (100 - \text{TER}) \\ &= \text{Rp}8 \text{ juta} \times 1,5 / (100 - 1,5) \\ &= \text{Rp}8 \text{ juta} \times 1,5 / 98,5 \\ &= \text{Rp}167 \text{ juta} \end{aligned}$$


2. Perhitungan PPh 21 Gross Up

$$\begin{aligned} \text{PPh 21 per bulan} &= (\text{Penghasilan bruto} + \text{Tunjangan pajak}) \times \text{TER} \\ &= (\text{Rp}8 \text{ juta} + \text{Rp}167,512 \text{ juta}) \times 1,5\% \\ &= \text{Rp}167 \text{ juta} \end{aligned}$$

Maka penghasilan yang bersangkutan secara *gross up* per bulan adalah sebesar:

$$= \text{Rp}8 \text{ juta} + \text{Rp}167 \text{ juta} = \text{Rp}8.167 \text{ juta}$$

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran PPh Pasal 21 (PPh 21) dalam efisiensi keuangan perusahaan, khususnya melalui strategi *tax planning*. Dalam konteks PT Media Prima HR Solutions, penerapan metode perhitungan pajak seperti *net method*, *gross method*, dan *gross-up method* menjadi acuan dalam menentukan strategi paling efisien. Kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan antara perhitungan PPh Pasal 21, penerapan metode perencanaan pajak, dan dampaknya terhadap beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan demikian, strategi *tax planning* yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak secara legal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mengoptimalkan laba setelah pajak.

